



**KONSEKUENSI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN
YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

INDAH KHAIRUNNISA UTAMI

NIM. 11000120120067

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
KONSEKUENSI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN
YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

INDAH KHAIRUNNISA UTAMI

NIM. 11000120120067

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak


Pembimbing I



R. Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600517986031002

Pembimbing II



Dr. Aminah, S.H., M.Si.

NIP. 196412041990032002

HALAMAN PENGUJIAN
KONSEKUENSI HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP
PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN
YANG TELAH DIBUAT SEBELUMNYA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


INDAH KHAIRUNNISA UTAMI

NIM 11000120120067

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 19 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



R. Suharto, S.H., M. Hum.
NIP 19600517986031002

Anggota Penguji I



Dr. Aminah, S.H., M.Si.
NIP 196412041990032002


Anggota Penguji II



Hemi Widanarti, S.H., M.H.
NIP 196307081989032001

Mengesahkan :


Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui :

Ketua Program Studi SI Ilmu Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 19840792008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan diterbitkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 19 Maret 2024



Indah Khairunnisa Utami

11000120120067

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

“Maka bersabarlah engkau, sungguh, janji Allah itu benar”

(QS. Ar Rum : 60)

--

“Tidak mudah untuk menyembuhkan setiap rasa sakit bersama traumanya,
melewati fase demi fase yang akhirnya menyadarkan kamu bahwa rencana Allah
jauh lebih baik”

(Ust. Hanan Attaki)

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk Bapak, Ibu, Kedua Kakak, dan
Almamater Tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan rahmat-nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Yang Telah dibuat Sebelumnya”**. Penulisan hukum ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Diharapkan penulisan ini nantinya dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi seluruh pihak terkait. Tidak lupa penulis ucapkan banyak terima kasih atas segala doa, bimbingan, dan bantuan dari banyak pihak selama penyusunan penulisan kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dosen Wali.
3. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Bidang Minat Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Bapak R. Suharto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan petunjuk dan masukan yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan petunjuk dan masukan yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak/Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan banyak ilmu dan bantuan selama penulis menempuh studi.
7. Terkhusus untuk keluarga penulis, Bapak, Ibu, Mas Arief, dan Mba Ika yang selalu membuka kedua lengannya untuk Penulis ketika dunia sedang tidak adil-adilnya. Juga telah memberikan doa yang tak terputus serta terus memahami Penulis, dalam keadaan apapun.

Penulis dengan ini meminta maaf apabila terdapat kata atau kalimat yang dirasa kurang dalam penulisan hukum ini, karena penuliss sadar bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Sekian dan terima kasih.

Semarang, 19 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Indah', is written over a light yellow rectangular background.

Indah Khairunnisa Utami

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENGUJIAN..... | iii |
| PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Permasalahan | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 6 |
| E. Metode Penelitian | 7 |
| 1. Pendekatan Penelitian | 7 |
| 2. Spesifikasi Penelitian | 8 |
| 3. Jenis Data | 9 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 12 |
| 5. Lokasi Penelitian | 13 |
| 6. Metode Analisis Data..... | 14 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 19 |
| A. Perkawinan..... | 19 |
| 1. Pengertian Perkawinan..... | 19 |
| 2. Syarat Perkawinan | 20 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Putusnya Hubungan Perkawinan | 22 |
| B. Pembatalan Perkawinan | 24 |
| 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan | 24 |
| 2. Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan | 25 |
| 3. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan..... | 26 |
| C. Perjanjian Kredit..... | 28 |
| 1. Pengertian Hukum Perjanjian | 28 |
| 2. Subjek dan Objek Perjanjian | 29 |
| 3. Syarat Sahnya Perjanjian..... | 31 |
| 4. Pengertian Perjanjian Kredit..... | 32 |
| 5. Jenis – Jenis Kreditor dalam Perjanjian Kredit | 34 |
| D. Jaminan Hak Tanggungan..... | 35 |
| 1. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan | 35 |
| 2. Pengertian Hak Tanggungan | 37 |
| 3. Subjek dan Objek Hak Tanggungan | 38 |
| 4. Pembebanan dan Pendaftaran Hak Tanggungan..... | 40 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. Akibat Pembatalan Perkawinan Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan..... | 41 |
| 1. Hubungan Pembatalan Perkawinan Terhadap Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan..... | 41 |
| 2. Penyelesaian Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Setelah Pembatalan Perkawinan | 53 |
| B. Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Pembatalan Perkawinan dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan..... | 61 |
| 1. Kedudukan Hukum Kreditor dalam Perjanjian Jaminan Hak Tanggungan dengan Dibatalkannya Perkawinan Debitor | 61 |
| 2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Sebagai Perlindungan | |

| | |
|--|----|
| Kreditor atas Pembatalan Perkawinan Debitornya | 65 |
| BAB IV PENUTUP | 71 |
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| LAMPIRAN | 79 |

ABSTRAK

Dewasa ini, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pasangan suami-istri seringkali mengikatkan dirinya dalam suatu hubungan keperdataan khususnya dengan melakukan perjanjian kredit dengan jaminan tertentu. Untuk menjamin kemampuan Debitor dalam melunasi hutangnya, bank selaku Kreditor biasanya lebih memilih untuk menggunakan Hak Tanggungan sebagai perjanjian *assecoir* dari perjanjian kredit yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini dikarenakan Hak Tanggungan mengatur kedudukan istimewa kreditor dan juga dianggap sangat pasti dalam pengeksekusiannya. Berdasarkan kesepakatan itulah, suami-istri selaku debitor sepakat untuk menjaminkan harta bersama perkawinan kepada kreditor untuk dibebani Hak Tanggungan. Persoalan yang kemudian timbul dikemudian waktu ialah perkawinan debitor dibatalkan melalui putusan pengadilan dan mengakibatkan hapusnya harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan kreditor terhadap pembatalan perkawinan dalam perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris atau disebut juga sebagai penelitian Non-Doktrinal, yang menggunakan data primer dengan memperoleh pengetahuan hukum secara langsung melalui wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama, Pengacara, dan Notaris – PPAT. Hasil dari penelitian ini ialah : (1) Pembatalan perkawinan tidak serta merta membatalkan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yang telah disepakati sepanjang perkawinan berlangsung, sebab meskipun harta bersama perkawinan dianggap hapus atau tidak ada lagi, tetapi tidak serta merta menghapuskan kewajiban pasangan kawin dalam melakukan kewajibannya melunasi hutang.; (2) Perlindungan kreditor dalam permasalahan ini diistemewakan sebagaimana ciri yang mengikat dari Hak Tanggungan itu sendiri, sehingga kreditor diberikan keleluasaan dalam mengeksekusi harta benda selaku objek jaminan yang telah diikat oleh hak tanggungan tersebut.

Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Perjanjian Kredit, Jaminan Hak Tanggungan